



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Conference Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

LEGALITAS PERAWAT DALAM MELAKUKAN PELAYANAN KESEHATAN

Nehemia Ariska Liani^{1*)}, Yovita Arie Mangesti^{2*)}

^{1,2)} Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 13 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 6 Desember 2023

Email Korespondensi :

nehemiaariska06@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas pelayanan kesehatan menjadi pokok utama dalam layanan kesehatan. Sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan mampu memberikann kepuasan bagi masyarakat dalam menerima layanan kesehatan. Salah satu tenaga kesehata yang memiliki peran serta tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberihan layanan asuhan sebagai salah satu bentuk interaksi yang diberikan dengan tujuan yang dimana untuk memberikan suatu pemenuhan atas kebutuhan dan juga kemandirian pasien guna merawat dirinya ialah seorang perawat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan terhadap undang-undang dengan cara mengartikan undang-undang serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa legalitas perawat dalam melaksanakan layanan kesehatan didapatkan ketika seorang perawat telah memiliki surat keterangan bahwa seorang perawat telah teregistrasi atau yang biasa di tndai dengan surat tanda registrasi perawat. Surat ini diserahkan oleh pihak konsil keperawatan kepada seorang perawat yang telah dinyatakan teregistrasi dan telah memiliki surat izin praktik yang berfungsi sebagai bukti fisik secara tertulis yang diberikan oleh perawat kepada pemerintah guna melaksanakan pelayan an praktik keperawatan. Ataupun wajib memiliki surat izin praktik bagi perawat sebagai tenaga kesehatan sebagai bukti tertulis penyerahan kewenangan guna melaksanakan praktik.

Kata Kunci : *Legalitas, Perawat, Pelayanan, Kesehatan*

1. PENDAHULUAN

Kesehatan menjadi salah satu aspek utama bagi masyarakat di Indonesia guna membawa masyarakat Indonesia mengenal tentang pola hidup sehat. Masalah kesehatan pada masyarakat menjadi salah satu aspek yang menjadi fokus tersendiri oleh pemerintah Indonesia. Dan setiap orang

orang berhak mendapatkan hidup yang sehat, mental, spiritual dan sosial. Adanya fokus pemerinah terhadap kesehatan masyarakat membentuk adanya suatu pemerataan kesehatan disemua kalangan dalam bentuk pengawasan hukum terhadap penyelenggara pelaya kesehatan guna melakukan pengawasan di bidang kesehatan. Di Indonesia kondisi kesehatan masyarakat Indonesia telah masuk kedalam kategori membaik dimana dalam upaya ini tentu pemerintah berusaha memberikan pelayanan terbaik sehingga juga memberikan upaya pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana dalam hal ini menjadi harapan untuk mampu menjangkau masyarakat Indonesia yang memiliki masalah dalam kesehatan namun terhambat dengan masalah faktor ekonomi[1], [2]. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kesehatan, kesehatan ialah dimana keadaan yang sehat, setiap orang baik dalam fisik, serta mental, dan spiritual serta dalam sosial yang mampu memberikan kemungkinan untuk mampu melaksanakan hidup yang produktif dengan cara melaksanakan upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat. Yang dimaksudkan dengan upaya kesehatan menurut undang-undang kesehatan ialah kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu serta berkesinambungan demi adanya penjagaan atau memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan pada masyarakat dalam bentuk promotiif, preventif, kuratif, dan rehabilitas oleh pemerintah sekaligus masyarakat. Tentunya guna melaksanakan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas perlu didukung oleh aspek tenaga medis dan tenaga kesehtan yang berkualitas. Tenaga medis merupakan seorang yang mengabdikan dirinya didalam bidang ataupun dunia kedokteran disertai dengan memiliki sikap yang professional, pengetahuan, dan keterampilan dalam melaksanakan Upaya dalam bidang kesehatan, dan tenaga kesehatan ialah seorang atau setiap orang yang memberikan dirinya untuk mengabdikan didalam bidang kesehatan dan memiliki sikap yang professional, pengetahuan dan adanya keterampilan yang didapat melalui pendidikan yang tinggi.

Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadiii dua bagian, yaitu tenaga kesehatan serta asisten tenaga kesehatan, dalam hal ini tenaga kesehatan wajib memiliki kualifikasii dalam standart minimum dalam diploma tiga dalam pengecualian yaitu tenaga medis dan asisten tenaga kesehatan memiliki standart minimum pendidikan menengah dalam bilang kesehatan. Tenaga kesehatan terbagi dalam beberapa pengelompokan, tenaga medis sebagaimana dimaksudkan ialah didalamnya dokter, kemudian dokter gigi, selanjutnya dokter spesialis dan yang terakhir dokter gigi spesialis, tenaga psikolog klinis yang sebagaimana dimaksudkan adalah psikologi klinis, tenaga keperawatan yang sebagaimana dimaksudkan ialah perawat, tenaga kebidanan sebagaimana dimaksudkan ialah bidan, tenaga kefarmasian yang sebagaimana dimaksudkan ialah apoteker dan tenaga tekniis kefarmasian, juga didalamnya dimaksudkan tenaga kesehatan masyarakat yang didalamnya terdapat epidemiolog keesehatan, selanjutnya tenaga promosi kesehatan serta ilmu perilaku, selanjutnya pembimbing kesehatan kerja, tenaga administratif serta didalamkan kebijakan dalam kesehatan, adanya tenaga biostatistik dan penduduk, juga tenaga kesehatan tentang reproduksi dan keluarga, tenaga kesehatan lingkungan yang didalamnya termasuk tenaga terhadap sanitasi lingkungan, serta entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan, tenaga kesehatan gizi yang didalamnya termaksud nutrisisionis dan dietisien, tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud ialah fisioterapis, terapis okupasi, terapi wicara, dan terapis akupuntur, tenaga keteknisian medik yang sebagaimana dimaksud ialah perekan medis dan informasi kesehatan, teknis kardiovakuler, teknis pelayanan darah, refraksionis optisien atau optometris, teknis gigi, piñata anestesi, terapis gigi dan mulut dan audiologis, tenaga tekniknbiomedika yang sebagaimana dimaksud ialah radiograper elektrimedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapi, dan ortotik prostetik, tenaga

kesehatan tradisional yang sebagaimana dimaksudkan adalah tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional ketrampilan, serta tenaga kesehatan lain yang dalam hal ini ditetapkan oleh menteri.

Tenaga kesehatan yang memiliki salah satu peran penting dalam masyarakat adalah perawat. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawat yang selanjutnya disebut dengan undang-undang keperawatan, perawat ialah seseorang yang telah menyelesaikan masa pendidikannya atau telah lulus dalam pendidikan tinggi dalam keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang kemudian telah diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 29 undang-undang keperawatan dijelaskan mengenai peran atau tugas perawat, bahwa perawat memiliki tugas sebagai pemberi pelaksanaan asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor untuk pasien, pelaksana pengelola layanan keperawatan, peneliti pada keperawatan, melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini, bahwa setelah disahkan rancangan undang-undang kesehatan yang didalamnya tercantum terdapat undang-undang yang dicabut dan tidak diberlakukan kembali. Didalamnya terdapat undang-undang keperawatan yang juga dicabut dan tidak diberlakukan kembali sehingga menimbulkan hilangnya landasan dalam pengembangan profesi perawat serta memberikan kemungkinan akan terjadinya permasalahan, konflik yuridis, sosial profesi serta system pelayanan kesehatan. Hal ini juga mampu mendegradasi profesi keperawatan di Indonesia yang saat ini telah berkembang dalam kompetisi global. Dalam rancangan undang-undang tercantum bahwa terdapat adanya diskriminatif dalam sistem kesehatan yang dimana rancangan undang-undang kesehatan memberikan penjelasan mengenai kualifikasi sumber daya kesehatan ialah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga dalam hal ini mampu menimbulkan permasalahan tersendiri bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis, karena akan menimbulkan adanya penurunan regulasi dan kebijakan yang tentunya berbeda sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang profesi masing-masing tenaga kesehatan. Berdasarkan uraian diatas bahwa dengan adanya pemberhentian pemberlakuan undang-undang keperawatan memberikan hilangnya landasan para perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan. Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan dibahas ialah mengenai legalitas perawat dalam melakukan pelayanan kesehatan serta perlindungan hukum bagi para perawat atas adanya resiko medis dalam pelayanan kesehatan.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitaun hukum normatif, melakukan analisis dan meneliti terhadap bahan-bahan hukum. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilaksanakan melalui interpretasi yang berhubungan dengan rumusan masalah. Penelitian ini menjadi penting karena melalui penelitian ini mampu mengetahui mengenai implikasi otonomi daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Izin Praktik Perawat dalam Pelayanan Kesehatan

Praktik keperawatan memiliki pengertian sebagai pelayanan yang dilaksanakan oleh seorang perawat dimana pelayanan yang diberikan ialah pelayanan dalam bentuk asuhan. Praktik memiliki arti sebagai pelaksanaan yang dilakukan secara nyata mengenai apa yang disebutkan dalam sebuah teori. Tentu seorang perawat dalam melakukan pelaksanaan atas profresi perawatnya selain

diperlukan kompetensi yang professional juga diperlukan izin dalam melakukan praktik saat melakukan pelayanan keperawatan terhadap seorang pasien[3]. Dengan adanya izin keperawatan juga menjadi landasan atau perlindungan hukum bagi perawat dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Perlindungan hukum memiliki peran sangat penting bagi setiap individu. Perlindungan hukum sendiri memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan dengan tujuan untuk memberikan penjagaan serta perlindungan kepada subyek hukum. Didalam bahasa Inggris perlindungan hukum diartikan sebagai *legal protection theory*, ialah perbuatan yang memberikan perlindungan terhadap subyek hukum sebagai bentuk dukungan dan kewajiban hukum untuk memberikan upaya demi melahirkan hubungan hukum dengan subyek hukum[4]. Menurut Yovita Arie Mangesti perlindungan hukum ialah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia secara *holistic* yang diselenggarakan oleh seluruh masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Perlindungan hukum itu sendiri dilaksanakan melalui hukum yang *responsive*, harmoni, serta bersifat adatif terhadap perkembangan zaman. Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum memiliki fungsi guna memenuhi kepentingan setiap manusia, supaya setiap perlindungan manusia mampu terpenuhi dan terlindungi yang kemudian wajib dilaksanakan oleh hukum. Dilaksanakannya hukum dapat terselenggara dengan damai, normal namun dapat terjadi juga disebabkan oleh pelanggaran oleh hukum. Pelanggaran atas hukum mampu terjadi akibat dari subjek hukum tidak melaksanakan kewajibannya yang semestinya dilaksanakan ataupun bisa juga terjadi karena terlanggarnya hak-hak yang dimiliki oleh subjek hukum lain [4].

Izin praktik keperawatan sebagai perlindungan hukum bagi perawat di Indonesia diatur dalam undang-undang Kesehatan, sebagaimana dituliskan pada pasal 1 ayat 29 bahwa surat izin praktik atau yang disingkat menjadi SIP ialah bentuk bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan dalam menjalankan praktik. Serta dalam pelaksanaannya penyelenggara dalam pelaksanaan upaya Kesehatan didalamnya wajib untuk memperhatikan bahwa didalamnya telah melibatkan memiliki fungsi dalam bidang sosial, memiliki nilai sosial budaya, moral serta etika, yang tentu didalamnya mengupayakan pelaksanaan yang sesuai dengan standart pelayanan Kesehatan[3]. Praktik keperawatan merupakan bentuk atau wujud dari layanan asuhan keperawatan baik dilaksanakan secara mandiri ataupun mendapatkan limpahan wewenang, penugasan dalam situasi darurat, atau kolaborasi antar lintas profesi dalam lingkup Kesehatan[5]. Izin praktik perawat dalam pelayanan kesehatan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan kelengkapan dalam menjalankan pelayanan Kesehatan terhadap pasien. Dan di dukung dengan adanya surat izin praktik memperkuat bahwa perawat memiliki kompetensi yang baik dan berkualitas dalam melakukan pelayanan Kesehatan. Izin praktik juga merupakan bentuk kepastian hukum bagi pasien, karena izin praktik menjadi hal yang wajib dipenuhi oleh setiap perawat. Hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan bagi pasien jika dikemudian hari terjadi kelalaian sehingga menyebabkan kerugian yang akan diterima oleh pasien juga akan merusak nama baik perawat atau tenaga Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan [5]. Untuk melakukan pemenuhan demi menjamin adanya perlindungan hukum terhadap pasien atau klien sebagai seorang yang kemudian menerima layanan asuhan dari seorang perawat maka diperlukan adanya regulasi sebagai payung hukum atas dunia keperawatan secara komprehensif yang kemudian diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam memenuhi keperluan pasien tentu seorang perawat dituntut untuk memiliki kompetensi khusus, etika, pengetahuan mengenai hukum perawat untuk menunjang pelayanannya pada pasien. Etika menjadi salah satu aturan untuk mengatur hubungan antara pasien dan perawat. Menurut

Potter dan Perry (1997) etika seorang perawat adalah dengan menunjukkan adanya hubungan antara Masyarakat dengan karakter serta sikap yang dimiliki oleh seorang perawat terhadap orang lain [6]. Etika perawat juga menjadi tolak ukur sikap dan perilaku perawat dalam menjalankan keprofesionalitasnya sebagai perawat dalam mengambil tindakan keperawatan dengan berdasarkan kode etik sebagai landasan atau dasar guna mengukur serta mengevaluasi perilaku seorang perawat. Etika perawat menjadi tolak ukur guna menyelesaikan ataupun mengatasi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh perawat terhadap seorang pasien yang tidak menghargai dedikasi moral yang diberikan oleh seorang perawat saat perawat melaksanakan tanggung jawabnya [7]. Secara umum etika profesi keperawatan ini memiliki tujuan untuk membentuk atau menciptakan dan mempertahankan sebuah kepercayaan pasien terhadap perawat, kepercayaan antar sesama perawat juga menjaga kepercayaan Masyarakat terhadap profesi keperawatan [8]. Kode etik dalam keperawatan menjadi alat sebagai pengambilan keputusan yang valid dan memiliki kepentingan tersendiri bagi perawat guna menghadapi problem etik pada kegiatan praktik keperawatan. Demi menjamin adanya sikap yang profesional dalam melaksanakan praktik keperawatan, sangat penting bagi para perawat untuk mengetahui prinsip-prinsip etik sebagai pengetahuan perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien secara langsung [9]. Salah satu prinsip etik yang perlu dipenuhi oleh seorang perawat ialah, seorang perawat wajib memiliki kompetensi yang profesional dan memahami kerangka kerja sesuai dengan kode etik sebagai standar pelayanan dalam bekerja. Tentu setiap perawat yang berada di dalam negeri maupun seorang perawat yang berasal dari luar negeri mempunyai standar atau kode etik masing-masing yang dirancang oleh masing-masing organisasi setiap negara. Di Indonesia sendiri organisasi perawat yang mewadahi perawat yang ada di Indonesia ialah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dimana organisasi ini mewajibkan semua perawat untuk mematuhi UU keperawatan [10].

Tenaga kesehatan diberikan kewenangan untuk membuka pelayanan kesehatan, melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Tentu sebagai tenaga kesehatan diwajibkan memiliki kemampuan yang memiliki mutu yang berkualitas sehingga mampu menjamin kesehatan masyarakat [11]. Namun tentunya selain tanggungjawab yang dimiliki oleh tenaga kesehatan juga memiliki hak-hak atas perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan [12]. Namun dengan pembaharuan terhadap undang-undangan kesehatan mengakibatkan beberapa tidak diberlakukan kembali bersamaan dengan disahkan undang-undang kesehatan yang telah diperbaharui, salah satunya ialah undang-undang keperawatan yang dimana didalamnya mengatur tentang hak, kewenangan, tanggung jawab, serta mengenai perizinan tenaga kesehatan dalam pendirian praktik pelayanan kesehatan [13]. Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia yang tertuang dalam nomor 26 tahun 2019 yang didalamnya telah menjelaskan tentang pengaturan dalam melaksanakan undang-undang keperawatan. Dimana dijelaskan bahwa setiap seorang perawat wajib untuk memiliki surat tanda registrasi perawat yang kemudian selanjutnya disebut dengan STR yang memiliki kegunaan sebagai alat bukti fisik yang diberikan oleh pihak konsil keperawatan kepada seorang perawat. Selanjutnya setiap perawat yang ingin memiliki STR seorang perawat diwajibkan untuk memiliki sertifikat atas kompetensi yang dimiliki ataupun adanya sertifikat keprofesionalitas juga dilengkapi dengan setiap persyaratan yang telah ditetapkan. STRP memiliki masa berlaku selama 5 tahun yang kemudian apabila masa berlakunya telah habis maka dapat diperpanjang kembali. Pada pelaksanaan praktik seorang perawat wajib untuk memiliki surat izin praktik perawat yang kemudian selanjutnya disebut dengan SIPP yang digunakan sebagai bukti fisik yang dibuat dan diberikan kepada seorang perawat oleh pemerintah daerah sebagai bukti bahwa perawat tersebut memiliki kewenangan dalam

melaksanakan bentuk tanggung jawabnya dalam melaksanakan praktik keperawatan. SIPP ini diberikan kepada perawat yang sebelumnya telah memiliki STRP, SIPP hanya berlaku dalam satu faslitas layanan kesehatan, SIPP juga berlaku bersamaan dengan apabila STRP seorang perawat masih dinyatakan berlaku dan kemudian dapat diberlakukan perpanjangan kembali, dan perawat hanya dapat memiliki 2 SIPP dengan persyaratan permohonan kedua SIPP wajib dilaksanakan dengan menunjukan SIPP pertama yang dimiliki dan yang berlaku. Sama halnya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang juga menyampaikan mengenai syarat tenaga kesehatan dalam melaksanakan praktik layanan kesehatan, perawat harus memiliki surat izin perawat yang selanjutnya disebut dengan SIP sebagai bentuk fisik bukti yang diserahkan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai penyerahan tanggung jawab serta kewenangan untuk menjalankan praktiknya.

4. KESIMPULAN

Kesehatan sebagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat memiliki pandangan tersendiri dari pemerintah bagi tenaga kesehatan yang ada. Tentu pemerintah wajib menyediakan kualitas terbaik dalam pelayanan kesehatan yang telah disediakan, juga tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki mutu, kualitas, dan tanggung jawab yang baik sehingga mampu mendukung sistem kesehatan baik dalam penyediaan ataupun dalam pembedayaan pelayanan kesehatan yang tersedia bagi setiap masyarakat. Diantaranya dengan tersedianya pelayanan kesehatan yang terjamin dalam pelaksanaan izin praktiknya, karena tidak menutup kemungkinan akan ada praktik pelayanan kesehatan yang kemudian dalam pelayanannya menyalahi aturan yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan yang pelaksanaannya dituliskan didalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 yang menjelaskan mengenai syarat dan ketentuan seorang perawat yang akan melaksanakan praktik pelayanan kesehatan ialah seorang perawat wajib memiliki STRP sebagai bukti tertulis yang sah dan yang dilimpahkan oleh pihak konsil keperawatan pada tiap perawat yang melaksanakan diregistrasi. Dan seorang perawat yang akan melaksanakan praktik pelayanan kesehatan wajib memiliki SIPP. Juga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kesehatan wajib memiliki SIP sebagai bentuk pemberian kewenangan pada tenaga kesehatan untuk melaksanakan praktik.

5. REFERENSI

- [1] R. Fiati and Mc. Ratih Nindyasari, "Sistem Pengurusan Izin Praktik Tenaga Kesehatan Berbasis Web (Studi Kasus: Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus) SAKTI MUNDRA WASKITA NIM.201651024 DOSEN PEMBIMBING," 2019.
- [2] K. Kosasih and V. Paramarta, "Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pengaruhnya Terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien di Puskesmas," *Jurnal Soshum Insentif*, pp. 67–76, Apr. 2020, doi: 10.36787/jsi.v3i1.223.
- [3] I. P. A. Prayoga, H. Widodo, R. Hakim, and Hermawan, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Tentang Tindak Pidana Menjalankan Praktik Keperawatan Tanpa Surat Izin Praktik," *Jurnal Kesehatan Tropis Indonesia*, vol. 01, pp. 1–17, Jun. 2023.
- [4] Y. A. Mangesti, *Hukum Berparadigma Kemanusiaan*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.
- [5] S. Yanto, Suhendro, and Yetti, "Analisis Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Hukum Tindakan Perawat Tanpa Izin Praktik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014," *Journal Of social Science Research*, vol. 3, pp. 1–10, 2023.

- [6] A. Laturmas and K. Patinggi, "Surat Izin Praktik Perawat Sebagai Aspek Legal Untuk Menjalankan Praktik Perawat," vol. 16, pp. 1–16, Jun. 2023.
- [7] S. Zainuddin, A. Saleh, and K. Kadar, "Gambaran Perilaku Etik Perawat Berdasarkan Penjabaran Kode Etik Keperawatan," pp. 1–4, 2019.
- [8] A. G. Alfianto *et al.*, *Etika Keperawatan & Hukum Kesehatan: Aspek Legal Perawat Indonesia*. Surakarta: Tahta Media Group, 2023.
- [9] I. Hijriana, *Buku Ajar Etika Keperawatan*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- [10] arif Munandar *et al.*, *Etika Profesi Dalam Praktik Keperawatan*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.
- [11] A. P. agus Santoso, A. I. AM, A. G. Sumirat, and A. L. S. K. Putri, "Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau Dari Konsep Sociological Jurisprudence," *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, vol. 6, pp. 1–2022, Nov. 2022.
- [12] Y. Triana, S. Winarsi, F. Khairul, and N. Ningsih, "Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, vol. 5, pp. 1–20, 2023.
- [13] T. M. Herawati, Y. S. Rosyad, U. Dwi Raharjo, and N. Nasution, "Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Keperawatan tentang Pelaksanaan Praktik Mandiri Perawat melalui Sosialisasi," *Bhakti Sabha Nusantara*, vol. 2, no. 1, pp. 79–86, Aug. 2023, doi: 10.58439/bsn.v2i1.113.